



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008

No. Urut: 10

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1979 ;
2. Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
3. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor. 4286);

4. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);
5. Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
6. Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
7. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4421);
8. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor..4548);
9. Undang- Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

11. Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4738);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut AZAS otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan propinsi;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan persetujuan bersama Gubernur Sumatera Barat;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
15. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan kegiatan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawaban uang pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD;
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD;
24. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
25. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
26. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
27. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
29. Defisit Anggaran Belanja Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah;
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dalam satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
34. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
36. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
37. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
38. Prioritas dan Platon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
39. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
40. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

- kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
45. Hasil (outcome) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
47. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
48. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
49. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
52. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
54. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD;

55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
56. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
57. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari;
58. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
59. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
60. Hutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
61. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
62. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah;
63. Uang Daerah adalah jumlah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
65. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan

- evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dan peraturan perundang-undangan;
66. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
67. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyediakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
69. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-PPKD dan; RKA-SKPD
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian kerugian daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Uang daerah meliputi rupiah dan valuta asing;
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam kas umum daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Bagian Ketiga

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan AZAS keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Gubernur selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran.
- (3) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
 - b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan barang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk pengelolaan keuangan

daerah.

- (2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas :
 - a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA/DPPA-SKPD, dan DPA/DPPA-PPKD
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelo/aan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (4) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. menyusun RKA-PPKD
 - d. menyusun DPA/DPPA-PPKD
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - f. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

- h. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berwenang :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
 - s.

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan

- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 11

Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna

barang.

- (2) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPJ;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 17

- (1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan,

baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos, menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.

- (5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Gubernur menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Azas Umum APBD Pasal 18

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah .
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 21

Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 22

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dan Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 23

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 24

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
 - h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - i. Pendapatan denda pajak
 - j. Pendapatan denda retribusi
 - k. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - l. Pendapatan dari pengembalian;
 - m. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - n. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 25

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 26

Lain -lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain -lain pendapatan

yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 27

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal 28

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, kelompok serta jenis belanja lainnya;
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah;
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;

- d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. agama;
 - i. pendidikan; serta
 - j. perlindungan sosial.
- (4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (5) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung
 - b. belanja pegawai;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah;
 - f. belanja bantuan sosial;
 - g. belanja bagi hasil;
 - h. bantuan keuangan; dan
 - i. belanja tidak terduga.
 - j. belanja langsung
 - k. belanja pegawai;
 - l. belanja barang dan jasa; dan
 - m. belanja modal
 - (6) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Surplus/Defisit APBD Pasal 30

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 31

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal/investasi daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut .

Pasal 32

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

Pasal 33

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. SKPD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman.

Pasal 34

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pasal 35

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

BABA IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD harus mengacu kepada RPJM Daerah dengan memperhatikan Renja SKPD dan RKPD.

Pasal 37

- (1) Penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pagu dana indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei

tahun anggaran sebelumnya.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 39

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (3) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 40

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud, disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Gubernur, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 41

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS

paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 42

KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Gubernur Wakil Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 43

- (1) Gubernur berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai acuan Kepala SKPD menyusun RKA-PD dan Kepala SKPD menyusun RKA-PPKD.
- (2) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (3) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (4) Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Penyiapan Ranperda APBD
Pasal 45

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :

- a. Menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD;
- b. Prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- d. Dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal; dan
- e. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Pasal 46

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang dilengkapi dengan lampirannya sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan pada DPRD disosialisasikan pada masyarakat.
- (4) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 47

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

Pasal 48

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA SKPD berkenaan kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 49

- (1) Penetapan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Gubernur menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka yang ditunjuk selaku pimpinan sementara DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertaku yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 50

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (5) Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (6) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBD
Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD;
 - c. Risalah jalannya sidang pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

d. Nota Keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian Pengantar Nota Keuangan pada Sidang DPRD.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Gubernur dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (5) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (6) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempumaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 52

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7), Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) dilakukan Gubernur bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan dilapaskan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas Gubernur yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (4) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI PELAKSANAAN APBD Bagian Kesatu Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 55

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja
 - (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
 - (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (9) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (10) Pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 56

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD;

- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran, yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan;
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 57

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan;
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Pasal 58

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD;
- (2) Rancangan anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA SKPD;
- (3) Pembahasan rancangan anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 59

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD yang telah disahkan;
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas

- keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 60

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu (1) hari kerja;
- (3) Bagi daerah sulit dapat melebihi 1 (satu) hari kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran;
- (4) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 61

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah, wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 62

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- (2) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 63

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga;
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 64

Semua penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 65

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 66

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 67

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD;
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada

pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencarian dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencarian dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD kepada pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

- perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi.

Pasal 68

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencarian dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencarian dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 71

Gubernur dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 72

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 73

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur.
- (2) Tata cara pemberian, penerimaan dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan dalam tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari Instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (3) Pimpinan Instansi/Lembaga penerimaan dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib

menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Gubernur;

- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan (DPAL- SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk pengesahan kembali DPA SKPD menjadi DPAL SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan Desember tahun anggaran berjalan
- (3) Jumlah anggaran yang telah disahkan dalam DPAL SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
 - a. Sisa DPA SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 76

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan ang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau beban belanja langsung
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 78

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang berkenaan mencukupi;
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 79

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. ;

Pasal 80

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan;
- (2) Penerimaan dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 81

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 82

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 83

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 84

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 85

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 86

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM dan SP2D yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 87

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Dasar Perubahan APBD

Pasal 88

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; /

- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum serta

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 89

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD;
- (3) Dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan;
- (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS

Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;

- (6) Dalam hal persetujuan OPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD di perkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan membangun fisik di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 90

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan atau kriteria DPA SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD;
- (2) Pedoman penyusunan RKA SKPD dan atau kriteria DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 92

- (1) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula;
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA SKPD);
- (3) Dalam format DPPA SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Pasal 93

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan

antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA SKPD;

- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
- (3) Pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- (4) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD Pasal 94

- (1) Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok hutang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2);
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA SKPD

tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD;
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL SKPD;
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.

Bagian Kelima **Pendanaan Keadaan Darurat** **Pasal 95**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga;
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga, tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia;
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang APBD;

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD;
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD;
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh **Penyiapan Ranperda Perubahan APBD** **Pasal 99**

- (1) RKA SKPD memuat program dan kegiatan baru dan DPPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD, perkiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- (3) Dalam hasil pembahasan RKA SKPD dan DPPA SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD melakukan penyempumaan.

Pasal 100

- (1) RKA SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempumakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) RKA SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD

Pasal 101

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya.

Pasal 102

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD, disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam melaksanakan Perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 103

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan tata tertib DPRD;
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD;
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Bagian Kesembilan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 104

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi dan "Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi berlaku ketentuan sebagaimana evaluasi APBD dan evaluasi Penjabaran APBD;
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan;

- (4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 105

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 106

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD menyesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56.

BAB VIII

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD,

Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan diterima, maka Bupati/Walikota dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;

- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempumaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 108

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (6) Bupati/Walikota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati/Walikota mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (3) Pelaksanaan Pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 109

Gubernur menyampaikan Hasil Evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 110

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 111

- (1) Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) dilakukan Bupati/Walikota bersama dengan Panitia Anggaran DPRD;
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya;
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Kedua

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan APBD

Pasal 113

Proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, 108, 109, 110 dan 111.

Pasal 114

Proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 115

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi;
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 116

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD kepada Menten Dalam Negeri;
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditanda tangani oleh Gubernur.

Bagian Kelima Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten/Kota yang Belum Memiliki DPRD

Pasal 118

- (1) Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan Pemerintah dibidang keuangan daerah dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, Bupati/Wako daerah Kabupaten/Kota induk yang dimekarkan menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk daerah pemekaran tersebut;
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur;
- (3) KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur dijadikan pedoman penyusunan RKASKPD.

Pasal 119

- (1) RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD bagi daerah pemekaran;
- (2) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Pasal 120

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati/Walikota bagi daerah pemekaran untuk memperoleh pengesahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KUA dan PPA dikonsultasikan dengan Gubernur;
- (2) Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD bagi daerah pemekaran dijadikan dasar penyusunan DPA SKPD untuk pelaksanaan APBD;
- (3) Pengesahan atas rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD daerah pemekaran ditetapkan denaan Peraturan Gubernur;
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penyusunan DPA untuk pelaksanaan APBD.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 121

- (1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan / pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 122

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
 - f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 123

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 124

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD;
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditanda tangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 125

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dengan uang tunai;
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit;
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 126

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 127

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU;
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga;

- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran sesuai dengan Gubernur;
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana;
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU;
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 128

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP;
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya;
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU;
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-TU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya;
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima;
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana :
 - a. Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari

kerja setelah diterima.

Pasal 130

Tata cara penatausahaan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pertanggung-jawabannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pengelolaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas

Pasal 131

- (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- (2) Untuk pengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuka rekening kas umum daerah pada Bank yang sehat;
- (3) Penunjukan Bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 132

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 133

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah;
- (2) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Akuntansi

Pasal 134

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah;
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Pasal 135

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap barang milik daerah;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

Pasal 136

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD

Pasal 137

Akuntansi keuangan daerah pada SKPD, akuntansi pengeluaran kas pada SKPD, prosedur akuntansi aset pada SKPD prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dan laporan keuangan pada SKPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Bagian Keempat Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Pasal 138

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD, prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD, prosedur akuntansi aset pada SKPKD, prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD dan laporan keuangan pada SKPKD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 139

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk enam bulan berikutnya;
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD;
- (5) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk enam bulan berikutnya;
- (6) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir juli tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 140

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya;
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan

- yang disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan Arus Kas; dan
 - d. catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD;
- (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 142

Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 143

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 diajukan kepada DPRD.

Pasal 144

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Pasal 145

Agenda pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 142 ditentukan oleh DPRD berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 146

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah dipublikasikan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 147

- (1) Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lama 15 hari kerja

terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 148

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 149

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 150

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Gubernur;
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari;

- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku;
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 152

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 153

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang

- negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah;
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah;
- (4) Penghapusan secara mutlak atau bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 155

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak atau bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) diusulkan PPKD kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 156

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 157

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 158

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen;
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak untuk ditarik kembali;

- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pasal 159

Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), diatur Lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 160

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
 - d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 161

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup :
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeturan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 163

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD;
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah jumlah dana cadangan;
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah Pasal 164

- (1) Gubernur dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pinjaman Daerah;
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 165

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang;
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan penangguhan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 166

Pinjaman daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah ;
- b. Pemerintah Daerah lain ;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 167

- (1) Jenis pinjaman daerah terdiri dari:
 - a. Pinjaman jangka pendek;
 - b. Pinjaman jangka menengah;
 - c. Pinjaman jangka panjang;
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman daerah dalam jangka lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus di lunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur yang bersangkutan;
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu Lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 168

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan;
- (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan;
- (5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja.

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia yang mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan pinjaman pemerintah dan dalam negara ataupun luar negeri;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia yang mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - e. Masyarakat .
- (3) Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pasal 170

- (1) Pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan;
- (2) Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan tahanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan;
- (3) Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penenmaan.

Pasal 171

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dan pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.

Pasal 172

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang Gubernur wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan peraturan penmdang-undangan;
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah;
- d. Mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 173

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 174

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan

- keuangan daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD yang dikoordinasikan oleh PPKD.

Pasal 175

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan;
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, jawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi;
- (3) Pemberian bimbingan, supervise daft konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawa APBD yang dilaksanakan secara berkata dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah kabupaten/Kota maupun kepada daerah tertentu sesuai kebutuhan;
- (4) Pendidikan dan petatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkata bagi SKPD dilingkup pemerintah provinsi.

Pasal 176

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175.

Pasal 177

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 178

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 179

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatur dan

menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya;

- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern

Pasal 180

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undang.

BAB XIV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 181

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 182

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud;
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 183

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 184

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 185

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang sah telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 186

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5

(lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 187

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK;
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 189

Ketentuan Lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 190

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum ; dan
 - b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) BLUD yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit daerah penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi tayanen umum lainnya;
- (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya.

Pasal 191

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 192

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 193

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 194

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 195

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 196

Semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 197

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 198

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 199

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 Oktober 2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 14 Oktober 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DRS. ASRUL SYUKUR

Pembina Utama Muda, Nip. 010072648

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR: 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain kedua Undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pokok-pokok muatan peraturan daerah ini mencakup :

1. Perencanaan dan Penganggaran.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggungjawab, apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik "pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD Pemerintah Daerah harus mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja

yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja daerah; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajiban dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajiban "horizontal" dan kewajiban "vertikal". Prinsip dari kewajiban horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajiban vertikal ditandai pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengatorkan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan; (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan

anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD. Hasil Pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Gubernur selaku pemegang kekuasaan penyetenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan sisa anggaran tahun berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Daerah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar pada pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai Negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi SKPD sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu peraturan daerah ini juga menetapkan posisi satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan dan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Daerah ini dikenal sebagai Bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas SKPD serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administrasi) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada

dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke SKPD. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan *kompatebel, cheks and balance* dapat terbangun melalui; (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum; (b) pengananan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang bertaku; (c) sesuai dengan spesifikasi teknis; dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara priodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara tebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan merujuk pada Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan interen dan pemeriksaan eksteren.

Pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945, bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian Badan Pemeriksa Keuangan akan

melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Selain pemeriksaan eksteren oleh BPK, juga dapat dilaksanakan pemeriksaan interen. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas

Ayat (1) : Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efisien merupakan peneapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses infomasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan

dengan wajar dan profesional.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) :
- Huruf a : Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) :
- Huruf a : Tim Anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Huruf b s/d e : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 9 :
- Ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 :
- Huruf a s/d g : Cukup jelas
- Huruf i : Utang Piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Huruf j s/d n : Cukup jelas

- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 14 :
- Ayat (1) : Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.
- Ayat (2) :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf e : Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 15 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 :
- Ayat (1) : Pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan kepala SKPD melalui PPKD.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 17 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Pejabat fungsional adalah pejabat yang melaksanakan tugas kebidanaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan/atau anggaran belanja pada SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul SKPD melalui PPKD.
- Ayat (4) s/d (6) : Cukup jelas
- Pasal 18 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
 Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
 Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 19 :
- Ayat (1) : Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- Ayat(4) : Cukup jelas
- Pasal 20 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "ekuitas dana lancar" adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

- Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke daerah.
- Pasal 27 :
- Ayat (1) : Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 28 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan urusan yang bersijat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, pemutanan, dan pariwisata.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas/Kantor.
- Ayat (3) : Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Ayat (4) : Urusan Pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
- Ayat (5) :

Huruf a : Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan Pegawai Pemerintah Daerah baik yang bertugas di dalam maupun diluar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Contoh : gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain dan lembaga keuangan lainnya.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Pemberian hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalisasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus/tidak mengikat dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus

menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh : bagi hasil pajak provinsi untuk Kabupaten/ Kota, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lainnya, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Desa, bagi hasil retribusi ke Pemerintahan Desa, dan bagi hasil lainnya.

Selanjuta bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Contoh : bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa, bantuan keuangan Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Desa.

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Huruf b : Belanja Barang dan Jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa.

Contoh : pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 :
 Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) :
 Huruf a : SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf e : Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Huruf d : Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Huruf e dan f : Cukup jelas

Ayat (3) :
 Huruf a : Cukup jelas
 Huruf b : Penyertaan modal Pemerintah Daerah termasuk investasi nirlaba Pemerintah Daerah.

Huruf c dan d : Cukup jelas

Pasal 34 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : RPJM memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan.
 Yang dimaksud dengan mengacu dalam ayat ini untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan AZAS otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 37 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 38 :
 Ayat (1) s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 39 :
 Ayat (1) : Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri antara lain memuat :
 a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
 b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.
 c. Teknis penyusunan APBD.
 d. Hal-hal khusus lainnya .

Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 :
 Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 :
 Ayat (1) : Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan prestasi kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya.
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 :
- Ayat (1) : Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan dan kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- Ayat(3) a/d (8) : Cukup jelas
- Pasal 51 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara

kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

- Ayat (2) s/d (7) : Cukup jelas
- Pasal 52 s/d 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.
- Ayat (2) : Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan *on-line banking system* dalam sistem dan prosedur penerimaannya, maka penerimaan pendapatan semacam ini perlu pengaturan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (1) : Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 62 :
- Ayat (1) : Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 63 :
- Ayat (1) : Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas
- Pasal 65 : Cukup jelas
- Pasal 66 : Yang dimaksud dengan berdasarkan SPD, DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah, dan DAK.

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.

Pasal 67 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 68 : Cukup jelas
 Pasal 69 : Cukup jelas
 Pasal 70 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 Ayat (4) dan (5) : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas
 Pasal 72 : Cukup jelas
 Pasal 73 :
 Ayat (1) : Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan disampaikan melalui PPKD selaku BUD.
 Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 74 :
 Ayat (1) : Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.
 Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 75 s/d 78 : Cukup jelas
 Pasal 79 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat(2) : Yang dimaksud bukti penerimaan seperti dokumen lelang, akte jual beli, nota kredit dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 80 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Pasal 81 s/d 84 : Cukup jelas
 Pasal 85 : Yang dimaksud pihak lain seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD.

Pasal 86 : Cukup jelas
 Pasal 87 : Cukup jelas
 Pasal 88 :
 Ayat (1) :
 Huruf a dan b : Cukup jelas
 Huruf c : Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
 Huruf d : Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.
 Huruf e : Keadaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% Prosentase 50% adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Ayat(2) dan (3) : Cukup jelas
 Pasal 89 s/d 126: Cukup jelas
 Pasal 127 :
 Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti :
 a. Dokumen kontrak yang asli
 b. Kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta
 c. Berita acara kemajuan penyelesaian pekerjaan yang asli

Ayat (4) s/d (7) : Cukup jelas
 Pasal 128 s/d 133: Cukup jelas
 Pasal 134 :
 Ayat (1) : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan serangkaian prosedur mulci dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas
 Pasal 135 : Cukup jelas
 Pasal 136 :
 Ayat (1) : Kebijakan akuntansi antara lain mengenai :
 a. Pengakuan pendapatan
 b. Pengakuan belanja
 c. Prinsip-prinsip penyusunan laporan
 d. Investasi
 e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud
 f. Kontrak-kontrak konstruksi
 g. Kebijakan kapitalisasi belanja
 h. Kemitraan dengan pihak ketiga
 i. Biaya penelitian dan pengembangan
 j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri
 k. Dana cadangan
 l. Penjabaran mata uang asing.
 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumberdaya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberi mafaat ekonomi/sosial dimasa depan.
 Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat ini adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang Pemerintah Daerah.
 Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan.
 Pasal 137 dan 138: Cukup jelas
 Pasal 39 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.
 Ayat (3) : Cukup jelas
 Pasal 140 : Cukupjelas
 Pasal 141 :
 Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
 Ayat (4) : Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Ayat (5) dan (6) : cukup jelas
 Pasal 142 s/d 152: Cukup jelas
 Pasal 153 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu misalnya piutang pajak daerah.
 Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
 Pasal 154 dan 155: Cukup jelas
 Pasal 156 : Investasi dilakukan sepanjang memberi mantaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
 Pasal 157 :
 Ayat (1) : Karakteristik investasi jangka pendek adalah :
 a. dapat segera diperjual/belikan/dicairkan
 b. ditujukan dalam rangka manajemen kas
 c. berisiko rendah investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN Jangka pendek dan SBI.
 Ayat(2) : nvestasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Paerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
 Pasal 158 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 Ayat (3) : Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen

antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 159 s/d 161 : Cukup jelas

Pasal 162 :

Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti pendapatan RSUD, dana darurat.

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 163 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada Bank Pemerintah.

Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 164 :

Ayat (1) : Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah utang/pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 165 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Kadaluaarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 166 :

Huruf a : Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat berasal dari Pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Huruf b : Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berupa pinjaman antar daerah.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, dana pensiun.

Huruf e : Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat

berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 167 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya perlunasan kewajiban/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima. Yang termasuk biaya lain misalnya; biaya administrasi, kemitraan, profesi dan denda.

Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 168 :

Ayat (1) : Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas

Pasal 169 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Masyarakat" adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di Pasar Modal dalam negeri.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 170 :

Ayat (1) : Yang dimaksud "Tahun Anggaran bersangkutan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka pendek.

Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa pinjaman jangka pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan adalah layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak menghasilkan pendapatan bagi APBD.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan proyek "Investasi" yang menghasilkan penerimaan adalah proyek prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari Pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pasal 171 :

Huruf a : Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi penggunaan pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD

yang mengalami kekurangan arus kas.

Huruf b : Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda antara lain gaji pegawai.

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 172 :

Huruf a : Yang dimaksud dengan "jumlah sisa pinjaman daerah" adalah pinjaman lama yang belum dibayar. Yang dimaksud dengan "jumlah pinjaman yang akan ditarik" adalah rencana pencairan dana pinjaman tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "penerimaan umum APBD tahun sebelumnya" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana darurat, dana pinjaman lama, dan dana penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b : Rasio kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi pejumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Yang dimaksud dengan "Belanja wajib" adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan "biaya lain" yaitu antara lain biaya administrasi, biaya profesi, biaya komitmen, asuransi dan denda.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) \text{ Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga} + \text{biaya lain}} \geq 25$$

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut diterus pinjamkan dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Pasal 173 dan 174 : Cukup jelas

Pasal 175 :

Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan, supervise,

dan konsultasi kepada seluruh daerah dalam ketentuan ini yakni dalam pelaksanaannya termasuk pengelolaan keuangan nagari dan/atau yang dipersamakan dengan nagari.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 176 dan 177 : Cukup jelas

Pasal 178 : Yang dimaksud dengan pengawasan dalam pasal ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan kebijakan umum APBD.

Pasal 179 s.d 189 : Cukup jelas

Pasal 190 :

Ayat (1) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa untuk layanan umum antara lain untuk rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran public serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Huruf b : Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir, usaha kecil menengah, tabungan perumahan.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 191 : Cukup jelas

Pasal 192 : Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 193 s/d 199 : Cukup jelas